



PENETAPAN

Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Bejo bin Ponirin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mataupe, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 14 November 2019 dengan register Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dengan identitas:

Nama	: Tri Utami binti Bejo
Tanggal Lahir	: 02 Oktober 2002 (umur 17 tahun, 1 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat tinggal di	: Desa Mataupe, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : **Adi Saputra bin Suwanto**
Umur : 23 Oktober 1995 (umur 24 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : Desa Mataupe, Kecamatan Andoolo Barat,
Kabupaten Konawe Selatan

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan dengan Surat Nomor : 114/KUA.24.07.01/PW.01/XI/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun 1 bulan bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Tri Utami binti Bejo dan Adi Saputra bin Suwanto) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon tentang resiko anak yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa anak Pemohon telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- ▢ Bahwa pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Adi Saputra bin Suwanto sudah tidak bisa ditunda karena telah berpacaran dan terlanjur telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan dirinya kini telah hamil 4 (empat) bulan;
- ▢ Bahwa dirinya saat ini masih sekolah kelas 1 SMA;
- ▢ Bahwa keluarga calon suaminya telah datang bermusyawarah dan melamar dirinya;
- ▢ Bahwa dirinya berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- ▢ Bahwa dirinya tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan;
- ▢ Bahwa dirinya sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Pemohon juga telah didengar keterangannya sebagai berikut:

- ▢ Bahwa pernikahannya dengan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda karena telah berpacaran dan terlanjur telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan kini anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- ▢ Bahwa keluarganya telah melamar dan bermusyawarah dengan keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah tamat SMA dan saat ini bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa dirinya siap menafkahi lahir dan batin anak Pemohon;
- Bahwa dirinya berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa dirinya tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 742/04/X/1991, tanggal 1 Oktober 1991, diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Tinanggea;
- Bukti P2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405032103080036, tanggal 7 November 2013, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bukti P3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-22122010-0048, tanggal 22 Desember 2010, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bukti P4 : Asli Surat Nomor 114/KUA.24.07.01/PW.01/XI/2019, perihal Penolakan Perkawinan, tanggal 14 November 2019, diterbitkan oleh Penghulu KUA Andoolo;
- Bukti P5 : Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 445/583/PUSK-BM/XI/2019, tanggal 13 November 2019, diterbitkan oleh Puskesmas Bima Maroa.

Bahwa disamping itu, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Sugito bin Kasimin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Mataupe, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;

Halaman 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud perkara Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak perempuan Pemohon yang bernama Tri Utami;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Adi Saputra berusia 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa agama kedua calon mempelai adalah Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan masing-masing sudah setuju;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda karena anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya belum ditetapkan karena menunggu penetapan Pengadilan.

Saksi II : **Gunawan Wibisono bin Darsono**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Mataupe, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa maksud perkara Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak perempuan Pemohon yang bernama Tri Utami;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Adi Saputra berusia 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa agama kedua calon mempelai adalah Islam;

Halaman 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan masing-masing sudah setuju;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda karena anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya belum ditetapkan karena menunggu penetapan Pengadilan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anaknya yang bernama Tri Utami bint Bejo, lahir tanggal 02 Oktober 2002 (umur 17 tahun, 1 bulan) karena PPN KUA Kecamatan Andoolo Barat menolak mencatatkan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

Bahwa anak Pemohon telah didengar keterangannya bahwa pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Adi Saputra bin Suwanto sudah tidak bisa ditunda karena telah berpacaran dan terlanjur telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan dirinya kini telah hamil 4 (empat) bulan; dirinya saat ini masih sekolah kelas 1 SMA; keluarga calon suaminya telah datang bermusyawarah dan melamar dirinya; dirinya berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; dirinya tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan; dan dirinya sudah siap menjadi

Halaman 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon juga telah didengar keterangannya bahwa pernikahannya dengan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda karena telah berpacaran dan terlanjur telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan kini anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan; keluarganya telah melamar dan bermusyawarah dengan keluarga Pemohon; dirinya sudah tamat SMA dan saat ini bekerja sebagai wiraswasta; dirinya siap menafkahi lahir dan batin anak Pemohon; dirinya berstatus jelek dan calon istrinya berstatus perawan; dirinya tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan; dan dirinya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Terkait ketentuan itu, sesuai Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dispensasi kawin. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa kehendak nikah anak Pemohon telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Andoolo Barat. Oleh karena KUA Kecamatan Andoolo Barat berkedudukan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka

Halaman 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif Pengadilan Agama Andoolo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan, berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1 s.d P5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 742/04/X/1991, tanggal 1 Oktober 1991, diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Tinanggea, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 1991 telah berlangsung akad nikah antara Bejo dengan Katemi. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Katemi adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405032103080036, tanggal 7 November 2013, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bejo, Katemi, Tri Utami masing-masing sebagai kepala keluarga, istri, dan anak. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, Katemi, Tri Utami masing-masing sebagai kepala keluarga, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-22122010-0048, tanggal 22 Desember 2010, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tri Utami lahir pada tanggal 2 Oktober 2002

Halaman 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak ketiga dari ayah Bejo dan ibu Katemi. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Tri Utami adalah anak kandung Pemohon dan Katemi.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Asli Surat Nomor 114/KUA.24.07.01/PW.01/XI/2019, perihal Penolakan Perkawinan, tanggal 14 November 2019, diterbitkan oleh Penghulu KUA Andoolo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa PPN KUA Andoolo menolak melaksanakan perkawinan Tri Utami dan Adi Saputra dengan alasan tidak melengkapi persyaratan berupa Dispensasi dari Pengadilan Agama Andoolo. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak perkawinan Tri Utami (anak Pemohon) dengan Adi Saputra ditolak oleh PPN KUA Andoolo.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor 445/583/PUSK-BM/XI/2019, tanggal 13 November 2019, diterbitkan oleh Puskesmas Bima Maroa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tri Utami dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Tri Utami (anak Pemohon) dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah tetangga Pemohon, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1), 174 dan Pasal 175 R.Bg.,

Halaman 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak perempuan Pemohon yang bernama Tri Utami; saksi-saksi kenal calon suami anak Pemohon bernama Adi Saputra berusia 24 tahun; anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka; agama kedua calon mempelai adalah Islam; antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan masing-masing sudah setuju; perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda karena anak Pemohon sudah hamil; calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya; pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya belum ditetapkan karena menunggu penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tri Utami adalah anak dari pasangan suami isteri, Bejo (Pemohon) dan Katemi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berumur 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang pria (calon suami) yang bernama Adi Saputra bin Suwanto;
- Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Andoolo dengan alasan tidak melengkapi persyaratan berupa Dispensasi dari Pengadilan Agama Andoolo;

Halaman 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.



➤ Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran, masing-masing perawan dan jejak, tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan, dan mereka tidak dipaksa untuk menikah, serta tidak ada pihak yang keberatan akan pernikahan mereka;

➤ Bahwa keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahkan mereka;

➤ Bahwa Tri Utami (anak Pemohon) dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu : “Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Tri Utami binti Bejo dan Adi Saputra bin Suwanto) untuk melangsungkan pernikahan”.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara Tri Utami (anak Pemohon) dan Adi Saputra (calon suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 – 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus perawan dan jejak, dan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan akan pernikahan mereka. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang masing-masing belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka orang tua kedua belah pihak telah merestui/tidaknya untuk keduanya menikah sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal ini, berdasarkan fakta, keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menikahnya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, jumbuh ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudlarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat jumbuh ulama dan fatwa MUI tersebut bahwa

Halaman 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Islam pernikahan di bawah umur diperbolehkan/tidak ada ketentuan yang tegas/defenitif tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Oleh karena itu, sesuai fakta perkara ini, keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah bersepakat akan melangsungkan pernikahannya, dan berdasarkan surat keterangan dari tenaga kesehatan membuktikan bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan. Sehingga berdasarkan pula kaidah fiqh *"menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan,"* maka apabila perkawinan tersebut tidak langsung, akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka anak Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun 1 bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama Tri Utami binti Bejo, umur 17 tahun 1 bulan, layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Adi Saputra bin Suwanto. Dengan demikian, petitum permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Tri Utami binti Bejo**, umur 17 tahun 1 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Adi Saputra bin Suwanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar H.AT, S.HI.

Halaman 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2019/PA Adl.



Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	150.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	